

**KEABSAHAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI  
MELALUI MEDIA TELECOFRENCE DALAM  
HUKUM ACARA DI INDONESIA**

**Oleh**

**WARIH FAJAR HIDAYAH INDRAWAN  
NIM : H1118260**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### KEABSAHAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI MELALUI MEDIA TELECONFRENCE DALAM HUKUM ACARA DI INDONESIA

OLEH :

WARIH FAJAR HIDAYAH INDRAWAN

H1118260

#### SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal .....

Menyetujui:

#### PEMBIMBING I

  
Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H., M.H  
NIDN: 0930087002

#### PEMBIMBING II

  
Haritsa, S.H., M.H  
NIDN: 0901058804

## LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

### KEABSAHAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI MELALUI MEDIA TELECONFRENCE DALAM HUKUM ACARA DI INDONESIA

OLEH:

WARIH FAJAR HIDAYAH INDRAWAN  
H1118260



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WARIH FAJAR HIDAYAH INDRAMAN**

NIM : **H1118260**

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul "*Keabsahan pembuktian keterangan saksi melalui media teleconference dalam hukum acara di Indonesia*" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan atau saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan dengan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, November 2024



membuat pernyataan

Warih Fajar Hidayah Indrawan  
Nim. H1118260

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“Keabsahan pembuktian keterangan saksi melalui media teleconference dalam hukum acara di Indonesia”**.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Kedua orang tua ayahandaa tercinta Sugeng Indrawan, Bc.IP, S.H., M.H. dan Ibunda tersayang Nurhayati Bahu yang selalu memberikan semangat dan dorongan motivasi kepada penulis agar segera merampungkan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar,S.H.I.,M.H Selaku Wakil Rektor III

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo,

7. Bapak Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Ibu Dr. Nur Insani, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo,
9. Bapak Jupri,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
10. Ibu Dr. Darmawati.S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
11. Bapak Haritsa, S.H.,M.H Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo, sekaligus pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
12. Ibu Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
13. Terimakasih juga buat Istri tercinta Nurfaiza atas kasih sayang dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Untuk Freya Clemira Arunika Indrawan terimakasih sudah menjadi penyemangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, November 2024

Penulis,



Warih Fajar Hidayah Indrawan  
Nim. H1118260

## ABSTRAK

### **WARIH FAJAR HIDAYAH INDRAWAN. H1118260. KEABSAHAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI MELALUI MEDIA TELECONFRENCE DALAM HUKUM ACARA DI INDONESIA.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Teleconference sebagai alat bukti keterangan saksi dalam hukum acara pidana di Indonesia memiliki potensi besar sebagai solusi praktis dalam situasi tertentu. Meskipun begitu, penggunaan teleconference belum sepenuhnya diakomodasi dalam peraturan hukum acara yang ada, seperti KUHAP. (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum untuk penggunaan alat bukti elektronik, termasuk teleconference. Namun, perlu adanya harmonisasi peraturan ini dengan KUHAP agar tidak menimbulkan konflik interpretasi.

Kata kunci: Keabsahan, Pembuktian, Teleconference

## ABSTRACT

### WARIH FAJAR HIDAYAH INDRAWAN, H1118260. THE VALIDITY OF EVIDENCE OF WITNESS STATEMENTS VIA TELECONFERENCE MEDIA IN PROCEEDING LAW IN INDONESIA.

*The research results show that: (1) Teleconference as a means of evidence for witness testimony in criminal procedural law in Indonesia has great potential as a practical solution in certain situations. However, the use of teleconferences has not been fully accommodated in existing procedural law regulations, such as the Criminal Procedure Code. (2) Law no. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions provides the legal basis for the use of electronic evidence, including teleconferences. However, there is a need to harmonize these rules with the Criminal Procedure Code so as not to cause conflicts of interpretation.*

**Keywords:** Validity, Evidence, Teleconference

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan Penguji .....</b>	<b>iii</b>
<b>Pernyataan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>viii</b>
<b>Abstract .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Tinjauan Umum tentang Pembuktian .....	9
2.2.1. Pengertian Pembuktian .....	9
2.2.2. Teori Sistem Hukum .....	11
2.2. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti .....	17
2.2.1. Pengertian Alat Bukti .....	17
2.2.2. Macam-macam Alat Bukti .....	18
2.3. Tinjauan Umum tentang Keterangan Saksi .....	24
2.3.1. Pengertian keterangan saksi .....	24
2.3.2. Syarat Sahnya Keterangan Saksi .....	26
2.3.3. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi.....	ix
2.3.4. Keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah .....	32
2.4. Tinjauan Umum tentang Teleconfrence .....	34
2.4.1. Pengertian Teleconfrence .....	34
2.4.2. Manfaat Penggunaan Teleconfrence .....	35
2.5. Kerangka Pikir .....	38

2.6. Definisi Operasional .....	39
BAB III METODE PENELITIAN .....	40
3.1. Jenis Penelitian .....	40
3.2. Objek Penelitian .....	40
3.3. Sumber Bahan Hukum .....	40
3.3.1. Bahan Hukum Primer .....	40
3.3.2. Bahan Hukum Sekunder .....	41
3.3.3. Bahan Hukum Tersier .....	41
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	42
3.5. Analisa Bahan Hukum .....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	43
1.1. Keabsahan pembuktian keterangan saksi melalui media	
Teleconfrence dalam hukum acara di Indonesia .....	43
1.1.1. Kepatuhan procedural dalam penggunaan Teleconfrence	
sebagai alat bukti kesaksian .....	46
1.1.2. Rekaman dan Dokumentasi .....	48
1.1.3. Keberatan dan Verifikasi .....	51
1.1.4. Keamanan dan Integritas .....	54
1.2. Pembaruan Hukum Terhadap Alat Bukti Elektronik melalui	
Media Teleconfrence .....	57
1.2.1. Tinjauan terhadap UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang	
Kekuasaan Kehakiman .....	60
1.2.2. Penyesuaian dengan KUHAP .....	63
BAB V PENUTUP .....	67
5.1. Kesimpulan .....	67
5.2. Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembuktian dalam konteks hukum pidana memiliki kedudukan yang penting, mengingat dalam konteks hukum pidana, yang dicari merupakan kebenaran materiil<sup>1</sup>, maka dalam persidangan perkara pidana pembuktian menjadi bagian inti. Pembuktian menurut Sulastri, 2024 adalah pedoman tata cara sebagai aturan untuk membuktikan suatu kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana yang dibenarkan oleh undangundang. Pada intinya, pembuktian mengatur ketentuan tentang alat bukti yang sah menurut hukum, pembuktian juga terkait dengan syarat yang harus dipenuhi serta prosedur untuk mengajukan alat bukti yang boleh dipakai oleh hakim dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>2</sup>

Salah satu alat bukti, yang ditentukan dalam KUHAP yaitu “saksi”. Berdasarkan “Pasal 1 angka 26 KUHAP” ditegaskan bahwa, “Saksi ialah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Selanjutnya disamping itu, “Pasal 1 angka 27 KUHAP” menegaskan, “Keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan saksi alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Menjadi seorang saksi adalah kewajiban yuridis semua

---

<sup>1</sup> A Djoko Sumaryanto, “Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”, Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum, Volume 28, Nomor 2, 2019, hlm. 110

<sup>2</sup> Sulastri, Lusia. Buku Ajar Hukum Acara Pidana. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024

orang<sup>3</sup>, yang memenuhi kriteria sebagaimana dirumuskan dalam Pasal KUHAP di atas.

Dewasa ini, saksi yang memberikan keterangannya dalam persidangan mengalami perkembangan. Adanya perkembangan kemajuan teknologi informasi serta telekomunikasi memberi dampak pula pada teori serta praktik pengajuan alat bukti yang semakin berkembang di luar dari yang telah ditentukan oleh hukum. Keterangan saksi yang diberikan dalam beberapa perkara pidana tertentu pada praktiknya tidak lagi dinyatakan secara langsung (fisik) di muka persidangan. Ditambah lagi apabila melihat realitas yang terjadi saat ini, akibat penyebaran virus Covid-19, maka praktik pemberian kesaksian oleh ahli sering dilakukan melalui *teleconference*.

Pada perkembangannya, pemeriksaan keterangan saksi jarak jauh telah diperkenalkan dalam dunia peradilan Indonesia yaitu *teleconference* yang merupakan wujud dari adanya pemanfaatan teknologi. *Teleconference* merupakan sarana komunikasi yang dilakukan melalui telepon atau koneksi jaringan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka melalui layar.<sup>4</sup> Sarana *teleconference* di bidang teknologi ini, maka yang dahulunya hanya bisa mendengarkan suara lawan bicara saja dari jarak jauh melalui telepon, akan tetapi dengan *teleconference* tidak hanya bisa mendengarkan suaranya saja tetapi bisa melihat gambar secara virtual (melihat gambar orang yang menjadi lawan bicara kita seolah-olah berbicara langsung) terlebih pada saat pemeriksaan dalam pembuktian dan alat bukti saksi dalam memberikan keterangannya di muka persidangan.

---

<sup>3</sup> Putra Akbar Saleh, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi di dalam Persidangan”, Lex et Societatis, Volume 1, Nomor 1, 2013, hlm. 84

<sup>4</sup> Fathul Wahid, *Kamus Istilah Teknologi Informasi Ed. I*, Yogyakarta: Andi, 2002, hlm 63.

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia mengatur berbagai aspek terkait penggunaan teknologi informasi, termasuk teleconference. Beberapa pasal yang relevan dalam konteks teleconference adalah:

1. **Pasal 1:** Menyediakan definisi istilah terkait informasi dan transaksi elektronik, yang mencakup komunikasi elektronik.
2. **Pasal 26:** Mengatur tentang perlindungan data pribadi dan privasi. Dalam teleconference, penting untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan.
3. **Pasal 27:** Mengatur tentang larangan distribusi konten ilegal, termasuk yang bersifat pornografi atau melanggar hukum. Dalam teleconference, peserta harus mematuhi ketentuan ini saat berbagi informasi.
4. **Pasal 28:** Mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang dapat merugikan orang lain, seperti pencemaran nama baik.
5. **Pasal 29:** Menyebutkan tentang larangan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan.
6. **Pasal 31:** Menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus bertanggung jawab atas keamanan dan keandalan sistem yang digunakan, termasuk dalam konteks teleconference.
7. **Pasal 32:** Menyediakan ketentuan tentang akses dan pemanfaatan informasi elektronik, yang juga relevan dalam konteks partisipasi dalam teleconference.

Keterangan saksi salah satunya adalah alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Pentingnya keterangan saksi dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Inod Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terurai di dalam pasal 184 KUHAP, yang menunjukkan bahwa keterangan saksi merupakan urutan pertama di antara daftar alat bukti sah yang lainnya. Keterangan saksi sebagai alat bukti agar supaya dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan. Sebagaimana dipertegas pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan saksi itu dinyatakan di sidang pengadilan.

Tetapi hukum pembuktian yang menyangkut pembuktian dengan media elektronik sudah diatur dalam beberapa peraturan. Salah satunya dapat dilihat dari penambahan alat bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima dengan alat optik sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian pemberian kesaksian melalui media elektronik sudah dituangkan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan peraturan mengenai alat bukti elektronik yang secara singkat sudah diatur didalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Teleconference merupakan hal yang baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pemanfaatan teknologi ini menimbulkan pro dan kontra dalam

pelaksanaannya. Perdebatan yang timbul di satu sisi menolaknya dengan alasan bahwa teleconference tidak diatur dan bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan di dalam. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa kehadiran saksi diharuskan hadir secara fisik dalam menyatakan kesaksiannya di sidang pengadilan, sehingga kehadiran media elektronik, khususnya teleconference dalam memberikan keterangan kesaksian di sidang pengadilan dapat dikatakan bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan terlebih dahulu didalam KUHAP, khususnya yang telah diatur dalam kedua pasal tersebut. sidang pengadilan. Merujuk pada pasal tersebut, keterangan saksi yang dinyatakan diluar pengadilan (outside of court) bukan alat bukti, dengan kata lain tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila mengacu secara formal memang teleconference tidak sesuai ketentuan Pasal 160 ayat(1) a dan Pasal 167.

Para saksi-saksi dimajukan ke dalam ruang sidang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum. Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang persidangan.

Di sisi lain dapat menerimanya karena hakim boleh melakukan penemuan hukum baru untuk mencapai kebenaran materiil. Dengan tolok ukur ketentuan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan

keadilan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Pada prakteknya, seringkali ditemui kesulitan dalam menghadirkan saksi dipersidangan dengan berbagai alasan. Salah satunya jarak yang jauh dari tempat kediaman saksi dengan pengadilan, keamanan saksi dan kesehatan saksi. Terkait dengan keamanan saksi, bahwa keamanan saksi sangat penting diperhatikan karena saksi harus bebas dari tekanan, ancaman dan pengaruh dari pihak manapun. Jika saksi memperoleh ancaman yang begitu besar ketika akan memberikan keterangan di pengadilan maka akan berdampak pada saksi akan takut untuk hadir dan tidak bersedia memberikan keterangan. Selain itu, terkait dengan kesehatan saksi, jika keterangan saksi sangat diperlukan dalam pembuktian namun kondisi fisik saksi tidak memungkinkan hadir di pengadilan, maka salah satunya dapat diatasi dengan menggunakan teleconference.

Teleconference ini menurut hakim, pada dasarnya sama dengan pemeriksaan saksi biasa dipersidangan yang dilakukan secara langsung dan transparan. Karena sesungguhnya, teleconference hanya merupakan sarana untuk memeriksa saksi yang fungsi dan tujuan utamanya itu sejalan dengan proses peradilan yaitu mencari dan mendapatkan atau setidaktidaknya mendekati kebenaran materiil.

Pemeriksaan keterangan saksi dalam praktik pengadilan dengan memanfaatkan teknologi berupa *teleconference* pernah dilakukan dalam beberapa kasus di Indonesia diantaranya, dalam perkara korupsi Dana Yanatera Bulog yang diajukan oleh BJ Habibie pada tahun 2002 secara *teleconference* dari Jerman dan pada kasus terorisme dimana yang menjadi terdakwanya yaitu Abu Bakar

Ba'asyir, dalam pemeriksaan saksi dari Malaysia, saksi tersebut memberikan keterangannya melalui *teleconference*. Namun, mengingat di Indonesia belum terdapat aturan spesifik yang mengatur mengenai ketentuan alat bukti elektronik, tidak jarang dalam praktiknya sendiri para praktisi hukum menuai pro dan kontra dalam hal penggunaan alat bukti *teleconference* dalam persidangan.

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut calon peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul proposal penelitian **“Keabsahan pembuktian keterangan saksi melalui media telecofrence dalam hukum acara di Indonesia”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keabsahan pembuktian keterangan saksi melalui media telecofrence?
2. Bagaimana pembaharuan hukum pidana terhadap alat bukti elektronik berupa telecofrence?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui keabsahan pembuktian keterangan saksi melalui media telecofrence
2. Untuk mengetahui pembaharuan hukum pidana terhadap alat bukti elektronik berupa telecofrence

## **1.4 Manfaat Peneitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya tentang keabsahan dalam telecoference terhadap system peradilan bagi pengembangan imu hukum khususnya hukum pidana

### **2 Manfaat praktis**

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memecahkan keabsahan telecoference, khususnya terkait pemerberian saksi dalam system peradilan

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian**

##### **2.2.1 Pengertian Pembuktian**

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh,<sup>5</sup>

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan alat bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. R Subekti berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>6</sup>

Pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, di mana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk

---

<sup>5</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007 hlm 185.

<sup>6</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-19, PT. Balai Pustaka Persero, Jakarta, 2015, hlm.1.

mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar.<sup>7</sup>

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai satu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada terdakwa.<sup>8</sup>

Dalam kamus hukum bukti diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan guna memberikan bahan kepada hakim bagi penilaianya.<sup>9</sup>

Sulastri berpendapat bahwa pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>10</sup>

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiill.<sup>11</sup> Pada dasarnya, aspek pembuktian ini sudah dimulai sebenarnya pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyidikan yakni tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sehingga disini

---

<sup>7</sup> Harahap, M. Yahya. Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 1.

<sup>8</sup> Rusli Muhammad, *op.cit*, hlm 185.

<sup>9</sup> Ali, Ahmad. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 83.

<sup>10</sup> Sulastri, Lusia. Buku Ajar Hukum Acara Pidana. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024, hlm. 273.

<sup>11</sup> Eddy O.S Hiariej, *op.cit*, hlm. 7.

sudah ada tahap pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan yakni ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>12</sup>

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>13</sup>

### **2.2.2 Teori Sistem Hukum**

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya didepan sidang pengadilan.<sup>14</sup> Sistem pembuktian bertujuan untuk

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *op.cit.*, hlm. 160.

<sup>13</sup> Syaiful Bakhri, Hukum Pembuktian....*op.cit.*, hlm. 27.

<sup>14</sup> Alfitra, *op.cit.*, hlm. 28.

mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.<sup>15</sup>

Sebelum meninjau sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP, ada baiknya ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian. Gunanya sebagai perbandingan dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

a) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (Positief Wettelijke Bewijs Theorie);

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*.<sup>16</sup> Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang- undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.<sup>17</sup>

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.

Sulastri berpendapat bahwa sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 277

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 278.

<sup>17</sup> Ali, Ahmad. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 251.

menurut keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian menurut Undang-undang lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum, artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan Undang-undang berlandaskan atas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan tata cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.<sup>18</sup>

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali lagi adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

b) Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim Belaka (Conviction-in Time);

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa.<sup>19</sup> Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim. Hakim tidak terikat

---

<sup>18</sup> Sulastri, Lusia. Buku Ajar Hukum Acara Pidana. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024, hlm. 278.

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 122

pada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.<sup>20</sup>

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini katanya memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.<sup>21</sup>

c) Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Jelas dan Rasional (Conviction-Raisonee);

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *conviction-raisonee* keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim

---

<sup>20</sup> Eddy O.S Hiariej, op.cit., hlm. 16.

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1967, Jakarta, hlm. 75. Ali, Ahmad. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 252.

dalam sistem *conviction-raisonee* harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan dan *reasoning* itu harus *reasonable*, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat

- d) Pembuktian Menrut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk Bewijs Theorie).

Sistem atau teori pembuktian ini adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang juga menggunakan keyakinan hukum sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan menggunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam undang-undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering disebut juga pembuktian berganda (*doublen grondslag*).

Berdasarkan uraian diatas, untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Secara terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan ini dibarengi dengan keyakinan hakim.<sup>22</sup> Keyakinan hakim juga harus

---

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 279.

didasarkan kepada isi alat-alat bukti yang sah, yang disebut oleh undang-undang. Sehingga kedua komponen tersebut harus saling mendukung.

Jadi, didalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:

- *Wattelijk*, yaitu adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- *Negatief*, yaitu adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.

Di Indonesia sekarang ini menganut teori pembuktian negatif (*Negatief Wattelijk Stelsel*) untuk mencari kebenaran materiil. Pembuktian secara negatif merupakan pembuktian di depan pengadilan agar pidana dapat dijatuhan oleh hakim, harus memenuhi dua syarat mutlak. Sistem pembuktian secara negatif ini secara eksplisit diatur didalam Pasal 183 KUHAP.<sup>23</sup> Di Indonesia sekarang ini menganut teori pembuktian negatif (*Negatief Wattelijk Stelsel*) untuk mencari kebenaran materiil. Pembuktian secara negatif merupakan pembuktian di depan pengadilan agar pidana dapat dijatuhan oleh hakim, harus memenuhi dua syarat mutlak. Sistem pembuktian secara negatif ini secara eksplisit diatur didalam Pasal 183 KUHAP

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian

---

<sup>23</sup> Ali, Ahmad. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 257.

berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wattelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasar dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>24</sup>

Dengan demikian, pembuktian harus didasarkan pada KUHAP, yaitu dua alat bukti yang sah terdapat pada Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diatur dalam pasal tersebut.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

### 2.2.1 Pengertian Alat Bukti

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hak yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengurnya secara rinci. Alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata.<sup>25</sup> Menurut Ahmad pengertian alat bukti yaitu:<sup>26</sup>

Alat bukti adalah segala sesuatu yang hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan

---

<sup>24</sup> Eddy O.S Hiariej, *op.cit.*, hlm. 52.

<sup>25</sup> Ali, Ahmad. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 99.

<sup>26</sup> Ibidi , Hlm.100

pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa:<sup>27</sup>

Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil, atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, dan petunjuk, dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.

Menurut Alfitra, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan alat-alat tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>28</sup>

### 2.2.2 Macam-Macam Alat Bukti

Pada dasarnya perihal alat-alat bukti diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan menentukan. Oleh karena itu, secara teoritis dan praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa.<sup>29</sup>

Beberapa alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;

---

<sup>27</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op.cit.*, hlm. 11.

<sup>28</sup> Alfitra, *op.cit.*, hlm. 23.

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Prespektif, Teoritis dan Praktik*, Cetakan ke-2, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 99.

- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Tentang alat bukti dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Dan tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Penilaian sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan diluar jenis alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.<sup>30</sup>

Berikut akan diuraikan secara terperinci alat-alat bukti dan kekuatan pembuktianya dalam proses peradilan pidana nasional:

a. Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi.

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan

---

<sup>30</sup> Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta, 2009, hlm. 46.

dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>31</sup>

Agar keterangan saksi tersebut sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Pasal 160 ayat (3) KUHAP saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan).
- b. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya. (*testimonium de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh dari orang lain tidak mempunyai nilai pembuktian)
- c. Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 KUHAP)
- d. Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).

Keterangan saksi yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Penilaian terhadap keterangan saksi tergantung kepada hakim di mana hakim bebas, tetapi bertanggungjawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran hakiki.

b. Keterangan Ahli

---

<sup>31</sup> Eddy O.S Hiariej, *op.cit.*, hlm. 57.

<sup>32</sup> Rusli Muhammad, *op.cit.*, hlm. 193.

Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah:

*“Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”*

Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUHAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli, yaitu:

- 1) Keterangan diberikan kepada ahli
- 2) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu
- 3) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya
- 4) Diberikan di bawah smpah

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana Pasal 133

KUHAP. Cara kedua, seperti yang di tentukan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP, yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung dipengadilan.<sup>33</sup>

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan pada

---

<sup>33</sup> Rusli Muhammad, *op.cit.*, hlm 194.

alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *virjn bwijnskracht*<sup>34</sup>

c. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat seperti itu, antara lain:

- i. Berita acara atau surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang tentang kejadian atau keadaan yang dialami, diingat, atau dilihat pejabat itu sendiri, misalnya, akta notaris.
- ii. Surat yang berbentuk menurut undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggungjawab yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- iii. Surat keterangan dari seorang ahli, seperti yang telah dijelaskan.
- iv. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain, misalnya selebaran.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat adalah bebas, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mengikat atau menentukan penilaian sepenuhnya pada keyakinan hakim. Alasan kekuatan pembuktian bernilai bebas adalah proses perkara pada pembuktian mencari kebenaran materi

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 195.

keyakinan (sejati) atas keyakinan hakim ataupun dari sudut minimum pembuktian.<sup>35</sup>

d. Petunjuk

Pada prinsipnya alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk diatur pada Pasal 188 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut memberi pengertian alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dan yang lain atau dengan tindak pidana itu sendiri yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelakunya<sup>36</sup>

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah pada urutan keempat dari kelima jenis alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain dianggap hakim belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>37</sup>

e. Keterangan Terdakwa

Penjelasan tentang keterangan terdakwa dapat dilihat dalam Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

- i. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di siding tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 196.

<sup>36</sup> *Ibid*.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 197.

- ii. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar siding dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di siding, asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu niat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- iii. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- iv. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain

Pasal 189 diatas tidak menunjukkan apa sesungguhnya wujud dari “keterangan terdakwa” tersebut, apakah berupa pengakuan atau penyangkalan terhadap tuduhan yang disampaikan kepadanya. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui wujud perkataan “keterangan terdakwa” dapat menggunakan pengertian dan istilah “*werklaring van verdachte*”, yakni setiap keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan atau beberapa keadaan yang tertentu saja.

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Keterangan Saksi

### 2.3.1 Pengertian Keterangan Saksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi memiliki enam pengertian. *Pertama*, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. *Kedua*, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan

keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh terjadi. *Ketiga*, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. *Keempat*, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. *Kelima*, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. *Keenam*, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.<sup>38</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Pengertian tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula “*orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”.

Saksi dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa

---

<sup>38</sup> Eddy O.S Hiariej, *op.cit.*, hlm. 56.

dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang yang dipanggil di pengadilan.<sup>79</sup> Sedangkan menurut R.Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.

### 2.3.2 Syarat Sahnya Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti saksi, hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti keterangan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “*the degree of evidence*” keterangan saksi, mempunyai nilai kekuatan pembuktian.<sup>39</sup> Keterangan saksi agar dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus dipenuhi aturan-aturan sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3),<sup>41</sup> dan Pasal 160 ayat (4)<sup>42</sup> memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Dengan demikian, saat pengucapan sumpah atau

---

<sup>39</sup> Syaiful Bahkri, *op.cit.*, hlm. 47.

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing - masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

<sup>42</sup> Pasal 160 ayat (4) KUHAP, jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan

janji: pertama, pada prinsipnya wajib diucapkan “sebelum” saksi memberi keterangan; kedua, dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, sumpah atau janji dapat diucapkan “sesudah” saksi memberi keterangan; Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah diterapkan, yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah: a) dapat dikenakan sandera; b) penyanderaan dilakukan berdasar “penetapan hakim” ketua sidang; c) penyanderaan hal seperti ini paling lama empat belas hari (Pasal 161).<sup>43</sup>

b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti

Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 Angka 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari penegasan bunyi Pasal 1 Angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang isinya bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

c. Keterangan saksi harus di sidang pengadilan

Agar supaya saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1). Keterangan saksi yang dinyatakan di luar sidang

---

<sup>43</sup> Pasal 161 ayat (1) KUHAP, Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat 3 dan ayat 4, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedangkan ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

pengadilan (*outside the court*) bukan alat buti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa

- d. Keterangan saksi saja tidak dianggap cukup

Prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183. Supaya keterangan seorang terdakwa, harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2), keterangan seorang saksi saja belum dianggap cukup sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau *unus testis nullus testis*.

### **2.3.3 Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi**

Pentingnya keterangan saksi ini tercermin di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terurai di dalam pasal 184 KUHAP, yang menunjukkan bahwa keterangan saksi menempati urutan pertama di antara daftar alat bukti sah yang lainnya. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi dan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi agar supaya dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka salah satunya, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Melihat ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa saksi wajib disumpah dan Pasal 185 ayat (7) yang menyatakan bahwa saksi tidak disumpah, maka dalam hal ini, keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan, dapat dikelompokkan pada dua jenis:

- a. Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah
- b. Keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah

Kedua keterangan tersebut memiliki nilai pemikiran pembuktian yang berbeda yaitu:

- a. Keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah mengenai saksi yang tidak disumpah bisa terjadi:

- 1) Karena saksi menolak untuk bersumpah (Pasal 161 KUHAP)

Dalam keadaan seperti ini menurut Pasal 161 ayat (2), nilai keterangan saksi yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim. Memang, keterangan yang diberikan tanpa disumpah karena saksi menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji, bukan merupakan alat bukti. Namun, kekuatan pembuktian keterangan tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim apabila pembuktian yang telah ada memenuhi batas minimum pembuktian.

- 2) Karena saksi tidak dapat dihadirkan ke persidangan

Saksi yang telah memberikan keterangan dalam peeriksaan penyidikan dengan tidak disumpah, tidak dapat dihadirkan di sidang pengadilan. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan dibacakan disidang pengadilan. Nilai pembuktianya dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa sumpah yaitu: a. Tidak merupakan alat bukti; b. Dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim; c. Bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sepanjang keterangan saksi

yang dibacakan mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut, dan alat bukti yang telah memenuhi batas minimum pembuktian

3) Karena saksi mempunyai hubungan kekeluargaa

Seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberi keterangan dengan sumpah. Namun mereka juga dapat memberikan keterangan di bawah sumpah, apabila secara tegas disetujui oleh Penuntut Umum dan terdakwa, sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) memberi kemungkinan bagi mereka untuk diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Nilai kekuatan pembuktian saksi yang punya hubungan kekeluargaan dan memberikan keterangan tanpa sumpah tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, tetapi dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim, atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya itu, dan alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian.

4) Saksi yang termasuk golongan yang disebut Pasal 171 KUHAP

Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang termasuk dalam golongan Pasal 171 KUHAP adalah bukan merupakan alat bukti yang sah. Namun dalam penjelasan Pasal 171 telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan itu dapat dipakai sebagai petunjuk oleh Hakim.

Berdasarkan uraian diatas maka semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah, dimilai:<sup>44</sup>

- a. Bukan merupakan alat bukti yang sah. Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti.
- b. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian
- c. Tetapi, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah. Apabila memenuhi beberapa syarat,yaitu:
  - 1) Harus lebih dahulu telah ada alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP)
  - 2) Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
  - 3) Terdapat persesuian antara keterangan saksi tanpa sumpah dengan alat bukti yang sah lainnya.

Meskipun demikian hakim sama sekali tidak terikat untuk mempergunakannya, tergantung kepada pendapat penilaian hakim, dalam arti: hakim bebas untuk mempergunakannya tapi sebaliknya dapat menyampingkannya, hakim dapat menilai dan dapat dipergunakan sebagai tambahan pembuktian atau menguatkan keyakinan maupun sebagai petunjuk.

---

<sup>44</sup>Ibid, hlm. 293.

### 2.3.4 Keterangan saksi yang diberikan dengan sumpah

Untuk menilai sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti, bukan hanya unsur sumpah yang harus melekat pada keterangan saksi agar keterangan itu bersifat alat bukti yang sah, tetapi harus dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan undang-undang, yakni:

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji
- 2) Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya.
- 3) Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan
- 4) Keterangan saksi harus dipenuhi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHAP.

Jika syarat-syarat diatas telah dipenuhi, barulah keterangan itu mempunyai nilai bukti. Dengan sendirinya pula pada keterangan saksi tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian. Mengenai sampai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, yaitu:<sup>45</sup>

1. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas.

Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dapat

---

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 294.

dikatakan, alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau tidak mengikat.

2. Nilai kekuatan pembuktianya tergantung pada penilaian hakim

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Namun dalam mempergunakan kebebasan menilai kekuatan pembuktian kesaksian, harus benar-benar bertanggung jawab.

Berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi maka agar keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, pada prinsipnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Syarat Objektif

- a. Tidak boleh Bersama-sama sebagai terdakwa
- b. Tidak boleh ada hubungan keluarga, dan
- c. Mampu bertanggungjawab, yakni sudah berumur 15 tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan

2. Syarat Formal

- a. Kesaksian harus diucapkan dalam sidang
- b. Kesaksian tersebut harus diucapkan dibawah sumpah

3. Syarat Subjektif Internal

- a. Saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri

- b. Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut meihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut

Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti dan melekat nilai kekuatan pembuktian. Namun alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas dan tidak mengikat hakim, hakim bebas menilai kesempurnaan dan kebenarannya tergantung pada penilaian hakim.

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Teleconference

### 2.4.1 Pengertian Teleconference

*Teleconference* menurut kamus istilah teknologi informasi adalah pertemuan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan melalui telefon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut, dapat hanya menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat.<sup>46</sup>

Dari pengertian diatas, maka macam-macam teleconference yaitu:

- a. Audio conference, dimana orang-orang tersebut biasa bicara seperti dalam pembicaraan telepon, namun ini melibatkan lebih dari dua orang.
- b. Video conference, yang memungkinkan orang-orang tersebut saling melihat layar monitor yang tersedia.

Adapun komponen untuk melakukan teleconference adalah:

- a. Kamera video atau cam web dan mikrofon untuk input video dan audio

---

<sup>46</sup> Fathul Wahid, *op.cit.*, hlm. 347.

- b. Codec (Coder-Decodr/Compresor-Decompressor) untuk encoding dan decoding informasi (yaitu, video/audio input dan output);
- c. Jaringan analog atau digital untuk transmisi informasi dari satu situs ke situs yang lain, dan'
- d. Televisi atau monitor computer dan speaker untuk video dan audio output.

#### **2.4.2 Manfaat Penggunaan Teleconference**

Dari penggunaan *teeconference* terdapat beberapa manfaat yaitu:<sup>47</sup>

- a. Menghemat waktu dengan mengurangi waktu perjalanan

Dengan adanya *teleconference* maka perjalanan jauh dapat dikurangi frekuensinya yang mana dengan sendirinya akan mengurangi resiko yang mungkin terjadi serta tetap menjaga di pelaku dalam perjalanan untuk terhindar dari segala kelelahan fisik.

- b. Menurunkan biaya

Walaupun biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan infrastruktur dan operasional *teleconference* relatif cukup besar tetapi untuk pengembangan *teleconferencing* ke depannya dianggap mampu meminimalisir biaya pada setiap institusi yang mengeluarkan banyak biaya, yaitu biaya perjalanan dan sebagainya.

- c. Lebih cepat dan lebih baik dalam mengambil keputusan

Kendala utama dalam mengambil keputusan adalah masalah jarak dan waktu. Hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan menggunakan

---

<sup>47</sup> <http://in.vmeetsolutions.com/apa-itu-video-conference>, diakses 1 Januari 2018, pukul 20.53 WIB.

*teleconference*, sehingga kapan saja dibutuhkan pengambilan keputusan dapat dilakukan tanpa harus melakukan perjalanan yang jauh.

d. Informasi pengetahuan dapat diperoleh lebih cepat

*Teleconference* merupakan media yang efektif dalam melakukan transfer informasi dengan cepat seperti melakukan berbagai diskusi, pertemuan pada lokasi yang berbeda dan jauh, yang mana hal ini sangat membantu dalam menyelesaikan setiap masalah secara cepat.

e. Meningkatkan produktivitas


Dengan menggunakan teknologi *teleconference* maka pertemuan dapat terealisasi tanpa harus pergi meninggalkan ruangan kerja sehingga hal ini sangat menguntungkan dalam pemanfaatan waktu tanpa menghabiskan biaya yang banyak untuk perjalanan.

Dari uraian tentang manfaat *teleconference* tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *teleconference* sangat bermanfaat dalam berbagai kegiatan manusia, bahkan bukan hanya bermanfaat untuk kegiatan bisnis semata, tetapi juga dapat bermanfaat di bidang hukum antara lain menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam sidang perkara pidana pada saat agenda pemeriksaan saksi karena *teleconference* mendukung pelaksanaan sidang perkara pidana yang mencari kebenaran materiil dengan komunikasi langsung dua pihak pada tempat yang berbeda.

Berdasarkan uraian sebelumnya di atas mengenai *teleconference* maupun pemeriksaan saksi sebagai alat bukti keterangan saksi maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan saksi secara *teleconference* adalah

pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi dimana keberadaan saksi (fisik) tidak dalam ruangan sidang pengadilan tetapi saksi (fisik) berada diluar ruangan sidang pengadilan (berada di tempat lain), walaupun demikian saksi tersebut tetap memberikan keterangannya/kesaksiannya pada saat sidang berlangsung dengan menggunakan alat komunikasi jarak jauh (*teleconference*), baik melalui *audio conference* maupun secara virtual/*video conference*.

## 2.5. Kerangka Pikir



## **2.6. Definisi Operasional**

1. Keabsahan adalah suatu bentuk pengakuan tentang sesuatu yang diyakini benar, legal dan sah.
2. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dalam suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri. Saksi dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan
3. Teleconference adalah komunikasi jarak jauh yang dilakukan secara langsung (live) dengan menggunakan sistem telekomunikasi.
4. Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, dan hak dan kewajiban warga negara akan terpenuhi.
5. Pembuktian adalah proses penggunaan, penyajian, dan mempertahankan alat-alat bukti dalam suatu persidangan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis Penelitian Normatif. Penelitian Normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>48</sup>

#### **3.2 Objek Penelitian**

Adapun objek usulan penelitian ini mengarah kepada Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia

#### **3.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum adalah segala sesuatu yang menjadi bahan atau materi untuk menyusun, menafsirkan, atau memahami hukum. Istilah ini berbeda dari *sumber hukum* karena lebih fokus pada asal-usul informasi hukum, bukan pada keberlakuan hukumnya. Jenis-Jenis Sumber Bahan Hukum biasanya dibagi menjadi tiga kategori utama:

##### **3.3.1 Bahan Hukum Primer (*Primary Legal Sources*)**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

---

<sup>48</sup> Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta : Mirra Buana Media. Hal.42.

undangan, urutan-urutan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>49</sup>

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
4. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### **3.3.2 Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Legal Sources*)**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukun merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

### **3.3.3 Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Legal Sources*)**

Ini adalah bahan pendukung yang membantu menemukan sumber hukum primer dan sekunder. Contohnya:

- Ensiklopedia hukum
- Kamus hukum
- Indeks hukum atau bibliografi
- Database hukum (seperti Hukumonline, HeinOnline, LexisNexis)

---

<sup>49</sup> Peter Mahmud Marzuki.2005. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Hal.181.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk memudahkan pengambilan beban hukum, maka penelitian bukan normative dilakukan dengan cara kepustakaan (library research) atau studi dokumen, dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan objek penelitian. Studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, putusan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **3.5 Analisa Bahan Hukum**

Adapun analisa bahan hukum dilakukan dengan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta jurnal dan buku-buku yang terkait dengan objek penelitian dan pendapat Ahli Hukum Pidana. Nantinya akan disajikan secara normative agar melahirkan hasil penelitian hukum normative yang bersifat prespektif atau mengaidahi.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi melalui media Teleconference dalam Hukum Acara di Indonesia**

Pada bagian hasil penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada keabsahan penggunaan teleconference sebagai alat bukti dalam pembuktian keterangan saksi di pengadilan pidana di Indonesia. Penggunaan teleconference menjadi alternatif yang relevan dalam situasi tertentu, seperti ketika saksi tidak dapat hadir langsung di persidangan, terutama selama pandemi atau dalam kondisi yang melibatkan saksi yang berada jauh dari lokasi pengadilan. Bagian ini akan menjelaskan secara rinci aspek legalitas teleconference dalam hukum acara pidana, mencakup aturan yang berlaku, interpretasi hukum terkait, dan bagaimana teleconference diakui dalam peraturan yang lebih luas, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hasil ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai posisi teleconference dalam sistem peradilan Indonesia serta tantangan dan kelebihan yang muncul dari penerapannya dalam konteks pembuktian pidana.

Teleconference sebagai alat bukti di peradilan pidana Indonesia telah mengalami perkembangan, terutama dalam menghadapi situasi tertentu yang menuntut fleksibilitas, seperti pandemi COVID-19 dan kondisi di mana saksi sulit hadir secara fisik. Dalam hukum acara pidana Indonesia, pembuktian keterangan saksi diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yang menetapkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah. Namun, Pasal 160 ayat (1) KUHAP

mensyaratkan bahwa saksi harus hadir secara fisik di pengadilan untuk memberikan keterangan. Ketentuan ini diimplementasikan untuk memastikan keabsahan keterangan saksi dan memberi kesempatan bagi hakim serta pihak-pihak yang berperkara untuk melakukan konfrontasi langsung dengan saksi.

Teleconference mulai digunakan sebagai alternatif kehadiran fisik dalam beberapa perkara pidana di Indonesia. Penggunaan teleconference ini mulai diperkenalkan dalam konteks hukum dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mencakup berbagai aspek penggunaan teknologi informasi, termasuk penggunaan teleconference untuk persidangan jarak jauh. Menurut undang-undang ini, keterangan saksi yang disampaikan melalui teknologi informasi, termasuk teleconference, dapat dijadikan bukti asalkan disertai dengan kepatuhan pada prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang, seperti rekaman dan dokumentasi yang memadai serta adanya verifikasi terhadap identitas saksi.

Namun, peraturan perundang-undangan terkait penggunaan teleconference dalam persidangan belum sepenuhnya diatur dalam KUHAP, sehingga menimbulkan kontroversi di antara para praktisi hukum. Menurut Sulastri, pembuktian dalam perkara pidana merupakan pedoman tata cara hukum yang harus diikuti secara ketat untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski teleconference dapat menjadi solusi praktis untuk memudahkan kesaksian jarak jauh, banyak kalangan yang berpendapat bahwa metode ini masih belum dapat menggantikan kehadiran fisik

saksi yang dituntut oleh KUHAP, terutama karena adanya potensi manipulasi bukti dan kendala teknis yang dapat mempengaruhi kualitas keterangan saksi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa teleconference merupakan alternatif penting untuk pemberian kesaksian dalam hukum acara pidana, terutama saat saksi tidak dapat hadir fisik, seperti dalam situasi pandemi atau jarak jauh. Teknologi ini menawarkan efisiensi waktu, biaya, dan fleksibilitas, menjadikannya relevan untuk sistem peradilan modern. Namun, keabsahannya menghadapi tantangan karena KUHAP mensyaratkan kehadiran fisik saksi di pengadilan untuk memastikan keterangan dapat diuji langsung oleh hakim dan pihak terkait. Ketidakhadiran regulasi spesifik tentang teleconference menimbulkan kekhawatiran, seperti potensi manipulasi atau kurangnya pengawasan independen, yang dapat memengaruhi kredibilitas dan validitas kesaksian. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan hukum untuk mengakomodasi teknologi tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

Peneliti menganalisis keabsahan teleconference sebagai alternatif pemberian kesaksian dalam hukum acara pidana Indonesia. Teleconference dianggap relevan dalam situasi tertentu, seperti saat saksi tidak dapat hadir fisik karena jarak, pandemi, atau alasan keamanan. Teknologi ini memberikan fleksibilitas dan efisiensi, namun bertentangan dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) KUHAP yang mensyaratkan kehadiran fisik saksi untuk memastikan keterangan dapat diuji langsung oleh hakim dan pihak terkait. Peneliti menyoroti celah regulasi karena KUHAP belum mengatur mekanisme penggunaan teleconference secara spesifik, sehingga muncul risiko manipulasi atau pengaruh

pihak lain terhadap saksi. Analisis ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih jelas untuk memastikan teleconference dapat digunakan tanpa melanggar prinsip keadilan dan transparansi hukum.

#### **4.1.1 Kepatuhan Prosedural dalam Penggunaan Teleconference sebagai Alat Bukti Kesaksian**

Penggunaan teleconference sebagai sarana pemberian kesaksian di persidangan pidana memerlukan kepatuhan prosedural yang ketat untuk memastikan validitas dan keabsahan keterangan yang diberikan. Kepatuhan ini mencakup penerapan prosedur hukum yang berlaku, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaannya di ruang sidang. Berikut ini adalah elemen-elemen utama dalam kepatuhan prosedural tersebut:

a. Verifikasi Identitas Saksi

Sebelum persidangan dimulai, identitas saksi diverifikasi secara menyeluruh melalui pengecekan dokumen resmi seperti KTP atau paspor. Konfirmasi visual dilakukan dengan mencocokkan wajah saksi dengan dokumen identitasnya di hadapan hakim. Jika diperlukan, verifikasi tambahan seperti sidik jari atau biometrik lainnya dapat digunakan untuk memastikan keakuratan.

b. Pelaksanaan Sumpah Saksi

Sesuai Pasal 160 KUHAP, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian. Dalam teleconference, pengucapan sumpah dilakukan secara elektronik di bawah pengawasan hakim, dan proses ini direkam sebagai bagian dari dokumentasi hukum.

c. Kebebasan dan Independensi Saksi

Saksi harus memberikan kesaksian tanpa tekanan atau pengaruh pihak lain. Lokasi tempat saksi berada harus bebas dari intervensi. Hakim dapat memeriksa lokasi tersebut secara visual melalui kamera untuk memastikan tidak ada orang lain yang hadir atau memengaruhi saksi.

d. Pengaturan dan Pengawasan Waktu Sidang

Teleconference dilaksanakan sesuai jadwal resmi pengadilan, yang dirancang agar semua pihak berkepentingan dapat hadir. Ketidak tepatan waktu dapat memengaruhi keabsahan kesaksian.

e. Dokumentasi Proses Teleconference

Setiap sesi teleconference harus didokumentasikan dengan rekaman video dan audio, serta berita acara yang mencatat jalannya proses persidangan, identitas saksi, waktu, dan pihak yang hadir. Dokumentasi ini penting untuk validasi di masa depan.

f. Standar Teknis Pelaksanaan

Teknologi yang digunakan harus memiliki kualitas video dan audio yang baik, serta keamanan data melalui enkripsi end-to-end. Platform teleconference harus disetujui oleh lembaga peradilan dan mendukung autentikasi rekaman.

g. Hak Mengajukan Keberatan

Terdakwa atau penasihat hukumnya berhak mengajukan keberatan terhadap kesaksian yang disampaikan melalui teleconference. Hal ini menjamin bahwa hak-hak hukum terdakwa tetap terjaga selama persidangan.

Peneliti meneliti pentingnya kepatuhan prosedural dalam penggunaan teleconference untuk menjaga keabsahan kesaksian. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa teleconference memerlukan langkah-langkah verifikasi ketat, seperti identifikasi saksi menggunakan dokumen resmi, pengawasan lokasi saksi untuk memastikan independensi, serta pelaksanaan sumpah yang direkam secara resmi. Hasil analisis menunjukkan bahwa tanpa kepatuhan pada prosedur ini, integritas kesaksian dapat diragukan. Dokumentasi berupa rekaman audio-video dan berita acara menjadi alat penting untuk memastikan transparansi dan validitas proses persidangan. Peneliti menegaskan bahwa kepatuhan prosedural adalah pilar utama agar teleconference dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam sistem peradilan.

#### **4.1.2 Rekaman dan Dokumentasi**

Rekaman dan dokumentasi merupakan elemen kunci dalam menjamin keabsahan kesaksian yang diberikan melalui media teleconference. Dalam hukum acara pidana Indonesia, bukti yang sah harus dapat diverifikasi, dapat dipertanggungjawabkan, dan bebas dari manipulasi. Oleh karena itu, setiap proses teleconference yang melibatkan kesaksian saksi dalam persidangan harus direkam dan didokumentasikan secara sistematis untuk menjaga integritas dan otentisitasnya. Seperti rekaman video dan audio sebagai bukti tambahan. Proses teleconference wajib direkam secara menyeluruh dalam bentuk video dan audio. Rekaman ini menjadi bukti pendukung yang dapat digunakan untuk memastikan keabsahan kesaksian. Hakim dan pihak-pihak terkait dapat meninjau ulang rekaman untuk memastikan bahwa kesaksian diberikan secara jujur, tanpa tekanan, dan sesuai dengan fakta yang relevan. Selain itu, untuk memverifikasi

kesesuaian prosedur. Rekaman ini mencatat apakah prosedur pelaksanaan, seperti sumpah saksi, telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 160 KUHAP.

Rekaman juga berfungsi sebagai bentuk dokumentasi jika ada pihak yang ingin mengajukan keberatan terhadap isi atau metode pelaksanaan kesaksian. Dengan adanya bukti rekaman, pengadilan dapat melakukan evaluasi ulang secara objektif.

Selain rekaman, berita acara sidang menjadi bentuk dokumentasi resmi yang mencatat secara rinci identitas saksi, waktu dan lokasi pelaksanaan teleconference, serta jalannya proses persidangan. Berita acara ini memuat informasi penting seperti; identitas saksi (nama, alamat, dan status dalam perkara), waktu dan tempat pelaksanaan teleconference, baik lokasi fisik saksi maupun pengadilan, jalannya sidang, termasuk pertanyaan dan jawaban yang diajukan oleh para pihak, serta pernyataan bahwa prosedur hukum telah dipatuhi. Dokumentasi ini memiliki kekuatan hukum sebagai rujukan untuk menyelesaikan sengketa atau keberatan yang mungkin diajukan di kemudian hari.

Keamanan dan keandalan rekaman menjadi faktor yang sangat krusial. Sesuai dengan Pasal 26 dan 27 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), rekaman yang dihasilkan harus memenuhi standar keamanan dan keandalan untuk menjaga integritasnya. Rekaman harus dilindungi dari akses tidak sah, modifikasi, atau manipulasi seperti penggunaan enkripsi untuk menjaga kerahasiaan data, serta penyertaan metadata waktu pelaksanaan guna memastikan keaslian bukti. Langkah-langkah ini diperlukan agar rekaman dapat dipercaya sebagai bukti yang sah di pengadilan.

Rekaman dan dokumentasi juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa atau keberatan hukum yang mungkin diajukan oleh pihak terdakwa. Jika terdapat klaim bahwa kesaksian saksi tidak sah atau dipengaruhi pihak tertentu, rekaman dapat digunakan sebagai alat untuk memverifikasi fakta dan menunjukkan bahwa proses sidang telah dilakukan secara transparan. Secara keseluruhan, rekaman dan dokumentasi berfungsi tidak hanya sebagai alat bukti, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam persidangan. Agar dapat memenuhi standar hukum, pengadilan harus berupaya meningkatkan kualitas teknologi yang digunakan serta memperkuat sistem keamanan untuk melindungi rekaman dari risiko manipulasi. Dengan pendekatan ini, teleconference dapat menjadi sarana yang andal dalam menghadirkan kesaksian di pengadilan pidana.

Namun, implementasi rekaman dan dokumentasi tidak terlepas dari berbagai tantangan. Kendala teknis seperti kualitas rekaman yang buruk dapat mengurangi nilai pembuktian kesaksian, sementara ancaman peretasan atau kebocoran informasi dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas bukti. Selain itu, sistem pengadilan memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai untuk menyimpan dan mengelola data rekaman secara aman dan berkelanjutan.

Dengan memastikan rekaman dan dokumentasi yang lengkap dan andal, proses teleconference dapat memenuhi standar hukum pembuktian dalam persidangan pidana. Rekaman tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti tambahan, tetapi juga sebagai penjamin transparansi dan keadilan dalam proses peradilan. Namun, pengadilan perlu meningkatkan infrastruktur teknologi dan menerapkan

protokol keamanan yang ketat untuk memaksimalkan fungsi rekaman dan dokumentasi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekaman dan dokumentasi dalam teleconference adalah elemen kunci untuk memastikan keabsahan kesaksian. Rekaman video dan audio yang jelas, disertai berita acara sidang yang rinci, diperlukan untuk menjaga integritas dan transparansi proses persidangan. Penulis menganalisis bahwa dokumentasi ini memungkinkan pengadilan memverifikasi keterangan saksi dan mengatasi potensi keberatan atau sengketa yang diajukan. Rekaman juga berfungsi sebagai bukti pendukung jika diperlukan evaluasi ulang. Namun, tantangan seperti ancaman manipulasi data dan kendala teknis dapat mengurangi nilai pembuktian, sehingga pengadilan harus mengadopsi teknologi yang aman dan andal untuk mendukung validitas bukti teleconference.

#### **4.1.3 Keberatan dan Verifikasi**

Keberatan dan verifikasi adalah elemen penting dalam menjamin integritas dan transparansi keterangan saksi yang disampaikan melalui teleconference. Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, keberatan dan verifikasi memastikan bahwa seluruh pihak dalam persidangan, khususnya terdakwa dan kuasa hukumnya, dapat melindungi hak-hak mereka selama proses pembuktian berlangsung. Teleconference, meskipun menawarkan kemudahan, tetap harus memenuhi standar tinggi dalam hal keabsahan kesaksian agar dapat diterima oleh pengadilan.

Keberatan menjadi hak fundamental terdakwa yang dilindungi oleh undang-undang. Selama proses teleconference, terdakwa atau penasihat

hukumnya memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap kesaksian saksi, baik terkait isi kesaksian, prosedur pelaksanaan, maupun keabsahan saksi itu sendiri. Keberatan ini biasanya diajukan apabila terdapat dugaan bahwa keterangan saksi tidak diberikan secara independen, berada di bawah tekanan, atau tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Misalnya, jika terdakwa mencurigai bahwa saksi menerima arahan dari pihak lain selama teleconference, pengajuan keberatan dapat dilakukan untuk meminta pengadilan memverifikasi kondisi kesaksian tersebut.

Verifikasi, di sisi lain, merupakan proses hukum yang memastikan bahwa kesaksian yang diberikan melalui teleconference benar-benar berasal dari saksi yang sah dan sesuai fakta. Verifikasi identitas saksi adalah langkah awal yang sangat penting. Dalam teleconference, hakim atau petugas pengadilan biasanya melakukan pengecekan identitas saksi dengan membandingkan dokumen resmi, seperti KTP atau paspor, dengan wajah saksi yang ditampilkan secara langsung melalui video. Selain itu, jika terdapat teknologi pendukung, pengadilan dapat menggunakan biometrik, seperti sidik jari atau pengenalan wajah, untuk mengonfirmasi keaslian identitas saksi.

Verifikasi juga dilakukan terhadap kondisi dan lokasi saksi selama teleconference. Hakim dapat meminta kamera diarahkan ke seluruh ruangan tempat saksi berada untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitar yang dapat memengaruhi keterangan yang diberikan. Langkah ini penting untuk menjamin bahwa saksi memberikan kesaksian secara independen tanpa intervensi atau ancaman dari pihak tertentu. Selain itu, hakim dapat meminta saksi untuk

menunjukkan bukti tambahan yang relevan, seperti dokumen atau barang, guna mendukung kesaksianya.

Dalam proses persidangan, keberatan yang diajukan oleh pihak terdakwa juga memerlukan tanggapan segera dari hakim. Jika keberatan tersebut beralasan, hakim dapat memerintahkan verifikasi ulang terhadap identitas atau kondisi saksi. Proses ini sering kali mencakup pemeriksaan ulang rekaman video dan audio dari teleconference untuk memastikan bahwa tidak ada manipulasi atau penyimpangan dalam pelaksanaan sidang.

Keberatan dan verifikasi memiliki peran penting dalam mempertahankan prinsip keadilan dalam peradilan pidana, terutama dalam penggunaan teknologi seperti teleconference. Meskipun media ini memberikan fleksibilitas dalam kondisi tertentu, seperti pandemi atau kasus di mana saksi berada di lokasi yang jauh, risiko manipulasi dan pelanggaran hak terdakwa tetap ada. Oleh karena itu, prosedur keberatan dan verifikasi menjadi benteng terakhir untuk memastikan bahwa setiap kesaksian memenuhi standar integritas hukum yang tinggi. Dengan adanya mekanisme ini, pengadilan dapat menilai keabsahan kesaksian dengan lebih objektif dan menjaga keseimbangan hak-hak para pihak yang berperkara.

Secara keseluruhan, keberatan dan verifikasi bukan hanya prosedur teknis, melainkan bagian integral dari proses pembuktian yang adil. Hal ini menjamin bahwa meskipun menggunakan teknologi modern, prinsip-prinsip hukum yang mendasar tetap dijunjung tinggi, dan hak-hak semua pihak dalam persidangan tetap terlindungi.

#### **4.1.4 Keamanan dan Integritas**

Keamanan dan integritas adalah aspek fundamental dalam pelaksanaan teleconference sebagai media untuk menyampaikan keterangan saksi dalam persidangan pidana. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, keberhasilan penerapan teleconference tidak hanya bergantung pada teknologinya tetapi juga pada jaminan bahwa proses tersebut terlindungi dari manipulasi, ancaman, atau gangguan teknis. Keamanan dan integritas tidak hanya memastikan bahwa keterangan yang disampaikan tetap autentik dan dapat dipercaya, tetapi juga melindungi hak-hak saksi, terdakwa, dan semua pihak yang terlibat dalam persidangan.

Keamanan dalam konteks teleconference berfokus pada perlindungan data dan privasi. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), setiap informasi yang dikirim melalui media elektronik harus terlindungi dari akses tidak sah. Dalam pelaksanaan teleconference, penggunaan teknologi enkripsi menjadi langkah penting untuk mencegah peretasan atau penyadapan selama proses berlangsung. Enkripsi end-to-end memastikan bahwa komunikasi antara saksi dan pengadilan tidak dapat diakses oleh pihak ketiga, sehingga menjaga kerahasiaan keterangan yang diberikan.

Selain itu, integritas teknis juga memegang peranan penting. Sistem teleconference yang digunakan harus stabil dan mampu merekam audio serta video secara jelas tanpa distorsi. Gangguan teknis, seperti jaringan yang tidak stabil, dapat menurunkan kualitas keterangan dan menimbulkan keraguan

terhadap validitas bukti. Oleh karena itu, pengadilan harus memastikan bahwa perangkat teknologi yang digunakan sesuai standar dan memiliki fitur redundansi untuk meminimalkan risiko kegagalan teknis.

Integritas juga mencakup keaslian keterangan saksi yang diberikan. Untuk menjamin bahwa keterangan tidak dimanipulasi atau diubah setelah disampaikan, setiap sesi teleconference harus direkam secara penuh dan disertai metadata yang mencatat waktu dan lokasi pelaksanaan. Rekaman ini tidak hanya menjadi alat verifikasi, tetapi juga bukti pendukung yang dapat digunakan untuk mengevaluasi ulang kesaksian jika terjadi sengketa di kemudian hari.

Keamanan fisik saksi selama teleconference juga menjadi perhatian utama. Saksi harus memberikan keterangan di lokasi yang aman dan terlindungi dari intimidasi atau tekanan pihak lain. Hakim bertanggung jawab memastikan bahwa ruang tempat saksi berada telah diverifikasi melalui kamera, sehingga tidak ada pihak lain yang hadir atau memengaruhi keterangan yang diberikan. Langkah ini menjadi penting untuk menjaga independensi saksi dan memastikan bahwa kesaksianya tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Meski demikian, tantangan dalam menjaga keamanan dan integritas tetap ada, terutama dalam hal perlindungan data. Ancaman seperti peretasan, pencurian data, atau manipulasi rekaman menjadi risiko yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, pengadilan perlu mengadopsi protokol keamanan yang ketat, termasuk pembatasan akses terhadap rekaman teleconference hanya kepada pihak yang berwenang. Dalam beberapa kasus, audit independen terhadap sistem yang

digunakan dapat dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur keamanan telah dipatuhi sepenuhnya.

Pada akhirnya, keamanan dan integritas bukan hanya soal aspek teknis, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kepercayaan terhadap sistem peradilan. Dengan menjamin bahwa teleconference dilakukan dengan aman dan keterangan saksi tetap terjaga keasliannya, pengadilan dapat menunjukkan bahwa penggunaan teknologi tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan. Integritas proses ini memberikan keyakinan kepada semua pihak bahwa persidangan dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan dan integritas teleconference sangat penting untuk menjaga keabsahan kesaksian dalam persidangan pidana. Penggunaan teknologi seperti enkripsi dan pengawasan lokasi saksi memastikan bahwa data terlindungi dari manipulasi dan intimidasi. Analisis peneliti menyoroti bahwa gangguan teknis atau ancaman keamanan dapat merusak kredibilitas proses teleconference. Oleh karena itu, pengadilan harus memastikan sistem yang stabil, rekaman yang dapat diverifikasi, dan lokasi saksi yang bebas dari pengaruh eksternal. Keamanan dan integritas tidak hanya melindungi kesaksian, tetapi juga membangun kepercayaan pada sistem peradilan yang menggunakan teknologi ini.

## **4.2 Pembaruan Hukum Pidana terhadap Alat Bukti Elektronik melalui Media Teleconference**

Pembaruan hukum pidana dalam konteks alat bukti elektronik, khususnya melalui media teleconference, menjadi isu yang relevan di tengah kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan akan fleksibilitas dalam proses peradilan. Sistem hukum di Indonesia, terutama hukum acara pidana, dirancang berdasarkan prinsip kehadiran langsung (fisik) saksi di pengadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Namun, perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi menuntut adanya perubahan untuk mengakomodasi kebutuhan yang dinamis, seperti saat pandemi COVID-19, ketika interaksi fisik menjadi terbatas.

Penggunaan teleconference sebagai alat bukti elektronik telah memperkenalkan paradigma baru dalam sistem peradilan pidana. Teleconference memungkinkan saksi untuk memberikan keterangan tanpa harus hadir secara fisik di ruang sidang. Hal ini memberikan solusi praktis bagi situasi di mana jarak, keselamatan, atau kondisi kesehatan saksi menjadi kendala. Namun, penerapan media ini belum sepenuhnya diatur dalam kerangka hukum pidana, sehingga memunculkan tantangan baik dari segi legalitas maupun teknis.

Dalam konteks hukum positif, KUHAP (Pasal 160 ayat 1 dan Pasal 184) mensyaratkan kehadiran fisik saksi di ruang sidang untuk memastikan bahwa kesaksian dapat diuji secara langsung oleh hakim, jaksa, dan penasihat hukum. Ketentuan ini bertujuan menjaga transparansi dan kredibilitas kesaksian. Namun, pendekatan tradisional ini menjadi kurang relevan ketika kemajuan teknologi dapat menyediakan alternatif yang efektif tanpa mengorbankan keabsahan proses

hukum. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana diperlukan untuk memasukkan ketentuan yang lebih spesifik tentang penggunaan alat bukti elektronik, termasuk teleconference.

UU No. 46 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan dasar hukum bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum guna mencapai keadilan, termasuk menerima keterangan saksi melalui teleconference. Pasal 5 ayat (1) undang-undang ini menegaskan bahwa hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Pemanfaatan teleconference mencerminkan prinsip ini, dengan tetap mengedepankan pencarian kebenaran materiil yang menjadi tujuan utama sistem peradilan pidana.

Sementara itu, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan landasan hukum untuk pengakuan alat bukti elektronik dalam proses hukum di Indonesia. Dalam undang-undang ini, komunikasi elektronik, termasuk teleconference, diakui sebagai media yang sah untuk berbagai transaksi, termasuk dalam konteks peradilan. Namun, undang-undang ini tidak secara rinci mengatur mekanisme penggunaan teleconference dalam hukum acara pidana, sehingga menimbulkan celah hukum yang perlu diatasi melalui pembaruan KUHAP.

Pembaruan KUHAP diperlukan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas tentang prosedur, standar teknis, dan pengakuan teleconference sebagai alat bukti yang sah. Dalam pembaruan tersebut, beberapa aspek utama yang perlu diatur meliputi:

1. Prosedur pelaksanaan teleconference yang mencakup verifikasi identitas saksi, pelaksanaan sumpah, dokumentasi proses, dan pengaturan keberatan dari pihak-pihak yang berperkara.
2. Standar teknis dan keamanan untuk memastikan bahwa alat bukti elektronik memenuhi kriteria keandalan dan integritas.
3. Ketentuan khusus untuk kondisi luar biasa, seperti pandemi, di mana teleconference menjadi metode yang paling memungkinkan untuk melanjutkan proses persidangan.

Pembaruan hukum juga perlu mencerminkan prinsip perlindungan hak-hak terdakwa. Dalam teori fair trial, terdakwa memiliki hak untuk memeriksa saksi secara langsung. Oleh karena itu, aturan mengenai teleconference harus memastikan bahwa terdakwa dan penasihat hukumnya tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan menguji keabsahan kesaksian saksi secara efektif, meskipun dilakukan secara virtual.

Pada tataran praktis, pembaruan hukum pidana terkait teleconference akan memberikan manfaat yang signifikan. Selain meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas proses peradilan, penerapan teleconference juga dapat mengurangi biaya operasional dan risiko keselamatan, terutama dalam kasus-kasus di mana saksi berada di luar negeri atau menghadapi ancaman. Namun, untuk mencapai tujuan ini, pembaruan hukum harus didukung oleh peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan bagi praktisi hukum, dan penegakan protokol keamanan data.

Secara keseluruhan, pembaruan hukum pidana terhadap alat bukti elektronik melalui media teleconference merupakan langkah yang mendesak dan

strategis. Pembaruan ini tidak hanya akan meningkatkan adaptabilitas sistem peradilan terhadap perubahan zaman, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar keadilan tetap terjaga dalam era digital. Dengan demikian, teleconference sebagai alat bukti elektronik dapat diintegrasikan secara penuh dalam sistem peradilan pidana tanpa mengorbankan keadilan, transparansi, dan integritas hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana diperlukan untuk mengakomodasi penggunaan teleconference sebagai alat bukti elektronik. Saat ini, KUHAP belum mengatur mekanisme spesifik untuk teleconference, meskipun Undang-Undang ITE memberikan dasar hukum untuk pengakuan alat bukti elektronik. Analisis penulis menekankan bahwa ketidaksesuaian antara aturan KUHAP yang mensyaratkan kehadiran fisik saksi dan perkembangan teknologi menciptakan celah hukum yang menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu, pembaruan regulasi harus mencakup prosedur, standar teknis, dan pengakuan teleconference secara eksplisit untuk memastikan fleksibilitas tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan transparansi hukum.

#### **4.2.1 Tinjauan terhadap UU No. 46 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**

UU No. 46 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan landasan normatif bagi pelaksanaan peradilan yang adil, termasuk dalam penggunaan alat bukti elektronik seperti teleconference. Sebagai aturan yang menegaskan kemandirian dan fleksibilitas hakim dalam menjalankan fungsi kehakiman, undang-undang ini memiliki peran penting dalam mengakomodasi

perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi dalam sistem peradilan pidana. Pasal 5 ayat (1) UU No. 46 Tahun 2009 secara eksplisit mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga memberikan ruang bagi hakim untuk menerima alat bukti elektronik dalam pembuktian pidana.

Teleconference sebagai media penyampaian kesaksian mencerminkan salah satu bentuk adaptasi teknologi yang semakin relevan dalam sistem peradilan modern. Meskipun KUHAP masih mensyaratkan kehadiran fisik saksi di ruang sidang, UU No. 46 Tahun 2009 membuka kemungkinan bagi hakim untuk mengadopsi teleconference sebagai metode pembuktian, terutama dalam situasi luar biasa. Pandemi COVID-19, misalnya, telah mempercepat adopsi teknologi dalam peradilan, dengan banyak sidang yang dilakukan secara daring untuk memastikan kelangsungan proses hukum tanpa melanggar protokol kesehatan.

UU ini juga menggarisbawahi bahwa tujuan utama peradilan pidana adalah mencapai kebenaran materiil. Hakim, sebagai penegak hukum dan keadilan, diberi kebebasan untuk melakukan interpretasi hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam konteks teleconference, hakim dapat menilai bahwa metode ini tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis tetapi juga tetap sejalan dengan prinsip keadilan, selama prosedur pelaksanaannya memastikan keabsahan kesaksian dan melindungi hak-hak para pihak yang berperkara.

Selain itu, prinsip independensi hakim yang diatur dalam UU No. 46 Tahun 2009 memungkinkan hakim untuk menerima teleconference sebagai alat

bukti meskipun belum diatur secara eksplisit dalam KUHAP. Dengan landasan ini, hakim dapat memutuskan bahwa teleconference memiliki kekuatan pembuktian yang sah, selama metode tersebut memenuhi kriteria keandalan, keamanan, dan transparansi. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) yang menegaskan bahwa hakim harus memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku dan rasa keadilan di masyarakat.

Namun, implementasi teleconference berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009 tidak terlepas dari tantangan. Salah satu isu utama adalah ketidaksesuaian antara undang-undang ini dengan KUHAP yang lebih menekankan kehadiran fisik saksi. Hal ini menciptakan celah hukum yang sering kali menjadi bahan perdebatan di kalangan praktisi hukum. Selain itu, belum adanya pedoman teknis yang komprehensif untuk penggunaan teleconference menimbulkan potensi ketidakseragaman dalam pelaksanaannya di berbagai pengadilan.

Meski demikian, UU No. 46 Tahun 2009 tetap memberikan dasar yang kokoh bagi pembaruan hukum pidana terkait alat bukti elektronik. Dengan mengacu pada undang-undang ini, hakim dapat mengadopsi teleconference sebagai langkah progresif untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas proses peradilan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan. Penegasan ini menjadi penting dalam membangun sistem peradilan yang responsif terhadap tantangan era digital, sekaligus tetap menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Pada akhirnya, tinjauan terhadap UU No. 46 Tahun 2009 menunjukkan bahwa undang-undang ini dapat menjadi pijakan bagi reformasi hukum pidana

yang lebih inklusif terhadap kemajuan teknologi. Dengan dukungan regulasi tambahan yang lebih spesifik, teleconference dapat diintegrasikan secara penuh dalam sistem peradilan pidana, sejalan dengan tujuan utama undang-undang ini untuk memastikan bahwa hukum dan keadilan dapat berjalan harmonis dalam segala kondisi.

#### **4.2.2 Penyesuaian dengan KUHAP**

Penyesuaian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi langkah penting untuk mengakomodasi penggunaan alat bukti elektronik, termasuk media teleconference, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai pedoman utama dalam proses pembuktian di persidangan, KUHAP mensyaratkan kehadiran fisik saksi di ruang sidang untuk memberikan kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (1) dan Pasal 184. Ketentuan ini didasarkan pada prinsip tradisional bahwa kehadiran saksi secara langsung memungkinkan hakim dan pihak-pihak yang berperkara untuk menguji kebenaran keterangan secara lebih efektif melalui konfrontasi langsung.

Namun, dengan kemajuan teknologi informasi dan tantangan global, seperti pandemi COVID-19, kebutuhan untuk merevisi ketentuan ini semakin mendesak. Kehadiran fisik saksi sering kali tidak memungkinkan dalam kondisi tertentu, misalnya karena jarak geografis, alasan keamanan, atau kesehatan saksi. Dalam situasi seperti ini, teleconference telah menjadi solusi praktis yang memungkinkan persidangan tetap berlangsung tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar pembuktian.

KUHAP, dalam bentuknya saat ini, belum secara eksplisit mengatur penggunaan teleconference sebagai metode pembuktian. Akibatnya, hakim sering kali menggunakan interpretasi berdasarkan hukum lain, seperti UU No. 46 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atau UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), untuk menerima teleconference sebagai alat bukti. Pendekatan ini, meskipun sah, menciptakan celah hukum yang menimbulkan ketidakpastian, terutama bagi praktisi hukum yang membutuhkan kejelasan dan kepastian dalam pelaksanaan sidang.

Penyesuaian KUHAP perlu dilakukan untuk memasukkan ketentuan yang lebih spesifik tentang penggunaan teleconference. Beberapa aspek penting yang harus diatur meliputi prosedur pelaksanaan, verifikasi identitas saksi, dokumentasi, dan pengaturan keberatan dari pihak-pihak yang berperkara. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan teleconference tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum pidana, seperti fair trial dan kebenaran materiil.

Selain itu, penyesuaian KUHAP juga perlu mencakup standar teknis dan keamanan untuk penggunaan teleconference. Sebagai media elektronik, teleconference rentan terhadap gangguan teknis dan ancaman keamanan, seperti peretasan atau manipulasi data. Oleh karena itu, KUHAP harus mengatur mekanisme untuk memastikan bahwa alat bukti elektronik yang dihasilkan melalui teleconference memiliki tingkat keandalan yang sama dengan kesaksian yang diberikan secara langsung. Standar ini dapat mencakup penggunaan

teknologi enkripsi, sistem verifikasi ganda, dan kewajiban untuk merekam seluruh proses teleconference.

Penyesuaian KUHAP juga harus mempertimbangkan hak-hak terdakwa. Dalam prinsip fair trial, terdakwa memiliki hak untuk memeriksa saksi yang memberikan kesaksian terhadapnya. Dalam konteks teleconference, hal ini dapat difasilitasi melalui pengaturan yang memungkinkan terdakwa dan kuasa hukumnya untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada saksi selama sesi teleconference. Selain itu, KUHAP perlu memberikan panduan yang jelas tentang cara hakim menilai kekuatan pembuktian kesaksian yang diberikan melalui teleconference, terutama dalam kasus di mana kualitas teknis atau prosedural teleconference dipertanyakan.

Proses penyesuaian KUHAP tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi penggunaan teleconference, tetapi juga akan meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan teknologi modern ke dalam KUHAP, pengadilan dapat menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan menghadirkan saksi secara fisik, tanpa mengorbankan integritas proses peradilan.

Penyesuaian ini juga sejalan dengan tren global, di mana banyak negara telah mengadopsi teknologi dalam sistem peradilannya untuk menghadapi tantangan era digital. Studi komparatif dengan negara-negara yang telah menerapkan teleconference secara penuh dalam sistem hukum mereka dapat menjadi panduan berharga bagi Indonesia dalam merancang pembaruan KUHAP yang efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penyesuaian KUHAP terhadap penggunaan alat bukti elektronik seperti teleconference adalah langkah strategis untuk menjawab kebutuhan hukum modern di Indonesia. Dengan memastikan bahwa ketentuan baru ini tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana, penyesuaian KUHAP akan memberikan dasar yang kuat bagi pengadilan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif, tanpa mengurangi kualitas dan keadilan proses peradilan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam dokumen ini,

1. Teleconference sebagai alat bukti keterangan saksi dalam hukum acara pidana di Indonesia memiliki potensi besar sebagai solusi praktis dalam situasi tertentu. Meskipun begitu, penggunaan teleconference belum sepenuhnya diakomodasi dalam peraturan hukum acara yang ada, seperti KUHAP.
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum untuk penggunaan alat bukti elektronik, termasuk teleconference. Namun, perlu adanya harmonisasi aturan ini dengan KUHAP agar tidak menimbulkan konflik interpretasi.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, saran yang dapat diberikan adalah :

1. Pentingnya pembaruan regulasi hukum pidana, khususnya KUHAP, untuk mengakomodasi penggunaan teleconference sebagai alat bukti keterangan saksi. Pembaruan ini harus mencakup aturan yang eksplisit mengenai prosedur pelaksanaan, teknis penggunaan, serta jaminan keamanan dan keabsahan teleconference dalam proses peradilan pidana. Hal ini diperlukan untuk menjamin kesesuaian antara praktik hukum dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

2. Untuk mendukung implementasi yang baik, diperlukan pula peningkatan kapasitas hakim dan aparat penegak hukum melalui pelatihan dan edukasi terkait teknis penggunaan teleconference serta cara menilai alat bukti elektronik. Hal ini akan memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang memadai, sehingga proses hukum dapat berjalan dengan lancar dan sesuai aturan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Ahmad. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Jakarta: Total Media, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*. 1st ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- . *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis dan Praktik*. 2nd ed. Bandung: PT Alumni, 2012.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. 1st ed. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1967.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. 19th ed. Jakarta: PT Balai Pustaka Persero, 2015.
- Sulastri, Lusia. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024
- Wahid, Fathul. *Kamus Istilah Teknologi Informasi Ed. I*. Yogyakarta: Andi, 2002.

### Jurnal

- Saleh, Putra Akbar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi di dalam Persidangan." *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 84
- Sumaryanto, Djoko A. "Harmonisasi Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 28, no. 2 (2019): 110. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

**Website**

VMeeT Solutions. "Apa Itu Video Conference?" Diakses 1 Januari 2018, pukul 20.53 WIB. <http://in.vmeetsolutions.com/apa-itu-video-conference>.

**Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Achmad Nadzamuddin No 17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128  
Website: lcmlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 228/PIP/B.04/LP-UIG/2024  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,  
Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum

di - Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM  
NIDN : 0929117202  
Pangkat Akademik : Lektor Kepala  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ihsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Warih Fajar Hidayah Indrawan  
NIM : H1118260  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia  
Lokasi Penelitian : Perpustakaan Unisan Gorontalo

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo  
Tanggal, 07/10/2024  
Ketua Lembaga Penelitian  
  
**Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM**  
NIDN: 0929117202



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 002/FH-UIG/XII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Qalbi Andini. A, S.Pd., M.Pd.  
NIDN : 1616029701  
Jabatan : Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan bahwa nama: **Warih Fajar Hidayah Indrawan** Nim: **H1118260**, Judul: **KEABSAHAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI MELALUI MEDIA TELECONFERENCE DALAM HUKUM ACARA DI INDONESIA**. Telah melakukan Penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

Gorontalo, 10 November 2024  
Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum  
Universitas Ichsan Gorontalo,



NUR QALBI ANDINI. A, S.Pd., M.Pd.  
NIDN : 1616029701



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 474/FH-UIG/S-BP/XII/2024

Berang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H  
NIDN : 0924076902  
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Warih Fajar Hidayah Indrawan  
NIM : H1118260  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Keabsahan Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 30%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 03 Desember 2024  
Tim Verifikasi,

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bid. Akademik  
dan Keuangan  
  
**DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0924076902

  
**DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0906088801

# Hukum09 Unisan

## Warih

-  Skripsi 01-2024
-  Fak. Hukum
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

### Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3090909175

51 Pages

Submission Date

Nov 24, 2024, 7:16 PM GMT+7

7,691 Words

Download Date

Nov 24, 2024, 7:19 PM GMT+7

50,992 Characters

File Name

bab\_45\_Proposal\_keabsahan\_baru.docx

File Size

84.8 KB

## 30% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

### Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text

---

### Top Sources

30%	 Internet sources
17%	 Publications
27%	 Submitted works (Student Papers)

---

### Integrity Flags

#### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.



A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

- 30%  Internet sources
- 17%  Publications
- 27%  Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

 1	 Internet	
	dspace.uii.ac.id	13%
 2	 Student papers	
	Universitas Islam Indonesia	3%
 3	 Internet	
	eprints.walisongo.ac.id	1%
 4	 Internet	
	dr-syaifulbakhri.blogspot.com	1%
 5	 Student papers	
	Universitas Bung Hatta	1%
 6	 Internet	
	lib.ui.ac.id	1%
 7	 Internet	
	digilib.uns.ac.id	1%
 8	 Internet	
	jurnal.um-tapsel.ac.id	1%
 9	 Internet	
	repository.uin-malang.ac.id	1%
 10	 Internet	
	wwwhukumindonesia.blogspot.com	1%
 11	 Internet	
	pt.scribd.com	0%

12	Internet	
id.scribd.com		0%
13	Internet	
repository.uhn.ac.id		0%
14	Student papers	
Universitas Andalas		0%
15	Student papers	
Universitas Jember		0%
16	Internet	
text-id.123dok.com		0%
17	Internet	
repository.ar-raniry.ac.id		0%
18	Student papers	
STIE Perbanas Surabaya		0%
19	Student papers	
Universitas Muhammadiyah Buton		0%
20	Internet	
repository.uin-alauddin.ac.id		0%
21	Internet	
repository.ub.ac.id		0%
22	Internet	
repository.uin-suska.ac.id		0%
23	Internet	
layanan.hukum.uns.ac.id		0%
24	Student papers	
Sriwijaya University		0%
25	Internet	
repository.uinjkt.ac.id		0%

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama : Warih Fajar Hidayah Indrawan  
 Tempat Tanggal Lahir : Manado, 16 Agustus 1996  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Nim : H1118260

**Nama Orang Tua**

- Ayah : Sugeng Indrawan, Bc.IP, S.H., M.H.
- Ibu : Nurhayati Bahu

**Keluarga**

- Istri : Nurfaiza Edy, S.Pd
- Anak : Freya Clemira Arunika Indrawan

**Riwayat Pendidikan :**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JENJANG</b>	<b>TEMPAT</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2004-2005	TK Raudatul Atfal	Manado	Berijazah
2	2005-2011	SDN 30 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2011-2014	SMPN Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2014-2017	SMK Bina Taruna	Gorontalo	Berijazah
5	2018-2024	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah